

**POLA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA PUCUNGREJO,
MUNTILAN, MAGELANG
(Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

Iqdam Liberty Muhammad

13380043

PEMBIMBING :

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Beras bersubsidi untuk masyarakat miskin atau Raskin merupakan salah satu program subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah dan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, agar masyarakat mendapatkan beras dengan harga murah sebagai kebutuhan pokok dalam rumah tangganya. Program ini dimulai saat terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Pada tahun 2008, program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian, sasaran program ini tidak hanya pada masyarakat miskin, akan tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin. Dalam pelaksanaannya banyak ditemukan beberapa praktek yang tidak sesuai, salah satunya adalah pelaksanaan distribusi beras miskin yang tidak tepat sasaran.

Pada permasalahan tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai proses pelaksanaan distribusi beras bersubsidi yang didistribusikan secara merata di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penulis akan mengkaji bagaimana pandangan Pedoman Umum Raskin tahun 2016 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 54 tahun 2014 dengan melakukan pendekatan Sosiologi Hukum Islam serta Filsafat Hukum Islam mengenai proses pelaksanaan distribusi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*) yang akan dilakukan di lingkungan masyarakat serta Pemerintah Desa di Dusun Kenatan, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Untuk mendapatkan validitas data, penulis akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini adalah Beras Miskin yang didistribusikan secara merata memang terjadi di Desa Pucungrejo. Selain proses distribusi secara merata, banyak pula terdapat pola distribusi yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, seperti harga jual yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, adanya pengurangan berat pada timbangan beras, hingga distribusi yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah RTS yang sudah ditetapkan Pemerintah Desa. Sehingga sosiologi hukum Islam memandang permasalahan tersebut sebagai perilaku distribusi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena beberapa penyimpangan yang terjadi. Dalam filsafat hukum Islam, permasalahan tersebut tidak sesuai dengan unsur pokok dalam *maqāṣid asy-Syarī'ah*, yakni pemeliharaan harta (*al-māl*), karena pemeliharaan harta dalam perkembangannya dapat diartikan sebagai proses kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan antarkelas sosial. Berkaca dari definisi tersebut, maka pola distribusi yang dilakukan dinilai tidak dapat mengatasi permasalahan masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga tidak dapat mencapai kemaslahatan yang haqiqi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Iqdam Liberty M

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Iqdam Liberty Muhammad

NIM : 13380043

Judul Skripsi : **POLA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA PUCUNGREJO, MUNTILAN, MAGELANG (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dan Filsafat Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1438 H
14 Desember 2016 M

Pembimbing



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-01/Un.02/DS/PP.00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan judul : POLA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA PUCUNGREJO, MUNTILAN,
MAGELANG (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQDAM LIBERTY M
Nomor Induk Mahasiswa : 13380043
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Desember 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III


Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 28 Desember 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Iqdam Liberty Muhammad

NIM : 13380043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“POLA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA PUCUNG REJO, MUNTILAN, MAGELANG (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1438 H
14 Desember 2016 M

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
TGL 20
C8335AEF267612831
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Iqdam Liberty M
NIM. 13380043

MOTTO

*“ selalu ada doa orang tua
yang berperan
dalam setiap kesuksesan
anaknya ”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah swt

atas segala nikmat dan rahmat-nya.

kedua orangtua,

*sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan pergerakan dan
orang-orang disekitar saya.*

Terima kasih atas kasih sayang, doa,

serta dukungan

yang telah di berikan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga Allah Selala Meridhai Jalan Kalian

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	ikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
= ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â

	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“POLA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA PUCUNGREJO, MUNTILAN, MAGELANG (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)”**, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moriil sejak semester awal hingga akhir.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta siraman rohani hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Abdul Mujib, Bapak Kholid Zulfa, Ibu Lusiana, dan Ibu Nur yang selalu menjadi Dosen dan karyawan idola, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Much Ma'ruf, ST , selaku Kepala Desa Pucungrejo beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada Penulis, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku bapak Pen Yuswanto dan Ibu Lina Haryati, serta Kakung dan Uti yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Terlebih untuk Ibu, *semangat ini untukmu Bu.*
9. Buat adik-adikku tersayang Ajib, Izza dan Syaquilla, terima kasih atas segalanya, canda tawa kalian di rumah adalah semangat yang luar biasa.
10. Untuk tante Widya dan om Waluyo, yang selalu memberikan dukungan materiil maupun moriil.

11. Sahabat terbaik, Keluarga Cemara Markonthil (KCM), Fatimah Furi, Haris, Uci, Iqbal, Yusril, Zid, Fatikah, Dian, dan Shofi, kalianlah keluarga kedua, terimakasih atas semangatnya. Partner kerja keras menyusun skripsi, Cholilul Umam, dan Qurotul ‘Aini, terimakasih atas kerja samanya.
12. Teman-teman HMJ Muamalat yang selalu memberikan support, terimakasih Sam Reza dkk. Dan tim Futsal HES, FC.Hamas, dan FC. Gajah Lokal yang selalu menjadi teman penghibur di lapangan.
13. Keluarga Banyu Banjir, Keluarga Mahasiswa Magelang (Kharisma), yang selalu memberi semangat dan yang selalu menjadi keluarga di perantauan.
14. Teman-teman satu angkatan jurusan muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Serta teman-teman KKN angkatan 90 Karangkulon.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1438 H
14 Desember 2016 M

Penulis

Iqdam Liberty M
NIM. 13380043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9

F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II. PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN FILSAFAT	
HUKUM ISLAM	23
A. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	23
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam.....	25
2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	27
B. Pendekatan Filsafat Hukum Islam	30
1. Pengertian Filsafat Hukum Islam.....	31
2. Pendekatan Filsafat Hukum Islam	38
3. <i>Maqāṣid asy- Syarī'ah</i>	41
 BAB III. GAMBARAN UMUM POLA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI	
DESA PUCUNGREJO, MUNTILAN, MAGELANG	45
A. Gambaran Umum.....	45
1. Kondisi Geografis	45
2. Kondisi Fisik.....	46
3. Kependudukan	47
4. Pengamalan Agama.....	48
5. Pendidikan.....	48
6. Mata Pencaharian	50
7. Personalia Pemerintah Desa Pucungrejo.....	51

B. Praktik Jual Beli Beras Miskin secara Merata di Desa Pucungrejo, Muntilan, Magelang	52
1. Proses Distribusi Beras Miskin di Desa Pucungrejo.....	52
2. Distribusi Beras Miskin yang Diperjualbelikan secara Merata di Desa Pucungrejo	55
BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP POLA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA PUCUNGREJO	61
A. Analisis Sosiologi Hukum Islam pada Pola Distribusi Beras Miskin	61
B. Analisis Filsafat Hukum Islam pada Pola Dsitribusi Beras Miskin	69
1. Pola Distribusi Beras Miskin sesuai dengan Pedoman Umum Raskin ...	74
2. Pola Dsitribusi Beras Miskin yang Diterapkan oleh Kader Raskin di Desa Pucungrejjo.....	76
BAB V. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tingkat Pendidikan Desa Pucungrejo

Tabel 3.2. Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pucungrejo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.¹

Muamalat dalam Islam memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan serta memberikan perhatian khusus secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Hal demikian dirasa penting karena kegiatan ekonomi merupakan wujud nyata hubungan timbal balik antar manusia dengan manusia dalam kegiatan ekonomi secara langsung, serta manusia dengan Allah SWT dalam pencapaian hasil atas rahmat-Nya.

Muamalat merupakan sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta

¹ Ahmad, Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.² Akan tetapi Islam dalam ajarannya menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Islam memandang jual beli merupakan usaha yang paling utama dan paling baik, selain itu jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian, jasa, dan yang lainnya. Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Sistem ekonomi Islam memiliki akar dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya jual beli. Islam juga memiliki tujuan-tujuan syari'ah (*maqāṣid asy-Syari'ah*) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Syari'ah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, serta menuntut kepuasan materi dan kepuasan rohani.³

Dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat dalam bidang kebutuhan pangan, Pemerintah mencanangkan program Beras Miskin atau yang lebih sering dikenal dengan Raskin. Beras Miskin atau Raskin merupakan salah satu program subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki

² Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2015), hlm. 1.

³ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 10.

tingkat ekonomi rendah dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, agar masyarakat mendapatkan beras sebagai kebutuhan pokok dalam rumah tangganya.

Program ini dimulai saat terjadi krisis pangan pada tahun 1998, untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002, program tersebut dilaksanakan secara lebih selektif, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu, program ini lebih populer dengan sebutan Raskin atau Beras Miskin, yaitu program subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008, program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian, sasaran program ini tidak hanya pada masyarakat miskin, akan tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.⁴

Raskin merupakan salah satu cara Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat, “Melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) juga dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

⁴ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 pada Bab 1 Pendahuluan.

Pendistribusian Raskin sendiri telah diatur dalam **Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015. Dalam Pedoman Umum diatur mengenai tujuan, sasaran, manfaat, pengelolaan, pengorganisasian, penganggaran, mekanisme pelaksanaan, serta pengendalian.** Berdasarkan Pedoman Umum Raskin, masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg.⁵

Apabila ditinjau kembali mengenai jual beli beras miskin di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Beberapa masalah yang terjadi diantaranya, beras miskin yang sejatinya hanya diperuntukkan rumah tangga miskin atau RTM, namun dalam prakteknya banyak masyarakat yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhannya atau tidak layak dikatakan miskin juga memperoleh beras miskin tersebut. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Akan tetapi Pamong atau Kader Raskin di Desa Pucungrejo tersebut memiliki alasan mengapa beras miskin tersebut dibagikan secara merata meskipun dalam jumlah yang berbeda.

Pada permasalahan berikutnya, beras miskin yang diperuntukkan masyarakat miskin, guna memenuhi kebutuhan pangannya, ternyata memiliki kualitas yang buruk dan tidak layak konsumsi, sering kali dijumpai dalam keadaan kotor dan berwarna kehitam-hitaman. Maka dari itu masyarakat lebih memilih

⁵ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 pada Bab 2 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat.

menjual beras miskin tersebut pada pedagang beras di pasar dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli, yakni berkisar Rp.5.000,00 / kg , atau masyarakat lebih memilih untuk melakukan tukar tambah dengan mendapatkan beras yang berkualitas lebih baik. Selain itu, pola distribusi yang diterapkan banyak yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, seperti harga jual yang tidak sama dengan yang ditentukan, serta adanya pengurangan berat timbangan beras pada setiap penjualannya.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai proses jual beli Beras Miskin di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dengan judul :

**POLA DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA PUCUNGREJO,
MUNTILAN, MAGELANG (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana gambaran distribusi beras miskin yang diperjualbelikan secara merata di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam dan filsafat hukum Islam terhadap praktek distribusi beras miskin yang diperjualbelikan secara merata di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keadaan sebenarnya dari suatu permasalahan yang muncul dan diharapkan untuk mendapat suatu penyelesaian yang baik sesuai dengan tujuan dan harapan.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat miskin atau raskin yang diperjualbelikan secara merata di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
- b. Mengkaji tinjauan sosiologi hukum Islam dan filsafat hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli beras miskin di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengetahui praktek distribusi beras miskin di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, dan Kabupaten Magelang menurut tinjauan sosiologi hukum Islam dan filsafat hukum Islam.
- b. Mengetahui gambaran sebenarnya mengenai proses jual beli beras miskin yang dibagikan secara merata.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan telaah pustaka dalam skripsi ini, yakni :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Mu'thi Mukarrom mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah tahun 2010 yang

berjudul “Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang, dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli beras di pasar Johar, yang menurut penulis dinilai terdapat banyak kecurangan, seperti permainan harga dengan modus penimbunan beras.⁶

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Putri Rahmatillah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan Muamalat tahun 2006, yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”. Penulis menjelaskan bahwa pembagian zakat fitrah di daerah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena beras dibagikan secara merata, dan praktek ini merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan nash. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk lebih memakmurkan Musholla tersebut.⁷

Ketiga, dalam Skripsi yang disusun oleh Muh. Ihwanuddin mahasiswa Muamalat 2012 UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen”. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan pembagian zakat fitrah secara merata di daerah tersebut merupakan media dakwah dengan tujuan meningkatkan tingkat keagamaan bagi anggota masyarakat, akan tetapi

⁶ Mu'thi Mukarrom, “Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang, dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

⁷ Putri Rahmatillah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Seacara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

tetap dengan ketentuan delapan asnaf, dan fakir miskin menjadi prioritas utamanya. Sehingga jumlah yang didapat antar warga masyarakat tersebut berbeda, sesuai dengan kemampuannya.⁸

Keempat dalam Skripsi yang disusun oleh Yanita Sari, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan jurusan Agribisnis, Tahun 2007, dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat).” Kesimpulan dalam skripsi tersebut yaitu pendistribusian Raskin di desa Securai Utara tidak efektif karena tingkat keefektifan pendistribusian Raskin yang menyatakan bahwa distribusi Raskin tidak tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, dan administrasi yaitu sebesar 51,2 % dan tingkat keefektifan yang menyatakan sebaliknya sebesar 33,4 %. Sedangkan, tingkat keefisienan distribusi Raskin di desa tersebut sudah efisien karena saluran distribusinya pendek yaitu secara langsung disalurkan dari produsen kepada konsumen sehingga mengeluarkan biaya yang rendah.⁹

Kelima, Skripsi Defit Sulistiyowati mahasiswa IAIN Sunan Ampel tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Upah dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”. Pada skripsi ini, menjelaskan bahwa praktek penarikan upah terhadap pelaksanaan kebijakan program Raskin tersebut boleh hukumnya. Ditinjau dari hukum Islam praktek

⁸ Muh. Ihwanuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

⁹ Yanita Sari, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)”, Universitas Sumatera Utara, (2007).

tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam yaitu syarat ujah dan rukun dari ujah.¹⁰

Keenam, Dalam Jurnal *Publika*, Universitas Tanjungpura, Pontianak Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013 yang ditulis oleh Sapudin yang berjudul “Sikap Aparatur dalam Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”. Dalam jurnal ini diterangkan bahwa dalam mendistribusikan beras miskin (Raskin) di desa tersebut mengandung banyak persoalan antara lain mengenai masalah prosedur pendistribusian beras miskin (Raskin) di desa tersebut yang dilakukan oleh kepala desa atas dasar pemerataan dan pendistribusian Raskin yang dinilai kurang wajar terutama tata cara penyaluran Raskin yang masih mengandung banyak kelemahan yaitu berupa pengalihan beban penyusutan atas pembagian Raskin.¹¹

E. Kerangka Teoritik

Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial, yang selalu membutuhkan manusia lain untuk berproses dalam kehidupan di masyarakat. Proses tersebut disebut dengan proses bersosial atau interaksi sosial di masyarakat. Seperti halnya dalam sosiologi hukum Islam, sosiologi hukum Islam merupakan cabang dari sosiologi/sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut, serta

¹⁰ Defit Sulistiyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”, IAIN Sunan Ampel (2011).

¹¹ Sapudin, “Sikap Aparatur dalam Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”, dalam *Publika*, Vol. II, 2013.

faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum Islam berbicara mengenai makna sosial dari hukum Islam (*the social meaning of Islamic Law*). Makna sosial diberikan pada hukum melalui kontrak sosial dengan lingkungan sosial tempat hukum Islam itu diterapkan.

Dalam bermuamalat, Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, seperti dalam firman Allah :

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب¹²

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan Allah SWT. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses muamalat harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹³

¹² QS. Al-Ma'idah (5) ayat 2

¹³ Ahmad, Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mumalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

Dalam melaksanakan praktek jual beli, haruslah memperhatikan syarat dan rukun jual beli. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighah* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama, sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal
 - 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda
2. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama *fiqh* menyepakati unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.

3. Syarat-syarat terkait barang yang diperjualbelikan :

- 1) Barang itu ada
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik seseorang

- 4) Diserahkan pada saat akad berlangsung

4. Syarat uang atau nilai tukar barang yang dijual :

- 1) Suci, barang najis tidak boleh diperjualbelikan

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 71.

- 2) Ada manfaatnya
- 3) Keadaan barang / uang dapat diserahkan
- 4) Barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang mewakilinya
- 5) Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual.¹⁵

Praktek distribusi beras miskin di Desa Pucungrejo merupakan salah satu contoh kegiatan bermuamalat dalam bidang jual beli. Hal tersebut sudah sesuai dengan rukun atau syarat dalam jual beli menurut Islam. Akan tetapi perlu dikaji ulang mengenai proses berlangsungnya jual beli, terlebih sasaran kepada siapa beras miskin tersebut diperjualbelikan. Karena sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, sasaran penerima beras bersubsidi dari pemerintah itu adalah rumah tangga miskin atau RTM.

Di Desa Pucungrejo, praktek jual beli beras miskin sudah berlangsung sejak program tersebut dicanangkan oleh Pemerintah. Beras miskin yang semestinya ditujukan kepada rumah tangga miskin (RTM), namun dalam prakteknya di Desa Pucungrejo, raskin tersebut diperjualbelikan secara merata, meskipun dengan jumlah yang berbeda-beda. Dengan demikian, tidak hanya masyarakat miskin yang mendapatkan beras miskin, akan tetapi masyarakat yang dinilai mampu pun mendapatkan beras miskin yang sebenarnya bukan menjadi haknya.

Pamong atau Kader raskin di Desa Pucungrejo memiliki alasan mengapa beras miskin tersebut diperjualbelikan secara merata, yakni untuk mengatasi kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Karena alasan itulah, beras miskin

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 71-77.

yang semestinya hanya untuk masyarakat miskin dibagikan pula ke masyarakat yang sebenarnya dinilai mampu, namun dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu atau rumah tangga miskin.¹⁶

Sosiologi hukum memiliki peranan penting dalam proses tersebut, sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁷

Secara teoritis, hukum Islam memiliki keterkaitan dengan segenap aspek kehidupan termasuk dalam sosiologi hukum, dan hukum Islam adalah satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, hukum Islam memiliki fungsi ganda. Sebagai hukum, hukum Islam mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam, sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda tersebut memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut

¹⁶ Wawancara dengan Titin, Kader Raskin RT 01 Kenatan, Pucungrejo, Magelang, tanggal 7 Oktober 2016.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

sosiologi hukum, sebab sebagai sebuah hukum, hukum Islam tak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.¹⁸

Sosiologi hukum Islam dapat melihat sejauh mana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual ataupun secara kontekstual pada umatnya. Hukum Islam dapat berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma yang memberikan suatu larangan terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.

Faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum karena adanya pengaruh pola budaya masyarakat tertentu yang terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan (adat) dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Dampak sosial yang mempengaruhi kebiasaan (adat), apabila tidak dilaksanakan akan berimplikasi pada pranata sosial masyarakat yang berimbas terhadap nilai-nilai sosial yang tinggi atau rendah dalam interaksi.

Adat kebiasaan (*urf*) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *Syara'*. *urf* bisa berupa perbuatan maupun perkataan, dan dibagi menjadi dua yakni kebiasaan umum dan kebiasaan khusus.

Dalam pelaksanaan jual beli adat kebiasaan (*urf*) dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Urf* tidak berlawanan dengan nash yang tegas

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2

- b. *'Urf* menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang ditimbulkan oleh *'urf* dapat berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para Ulama telah menjadikan *'urf* sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nash.¹⁹

Maslahah secara bahasa atau etimologi bahasa arab berarti kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan maslahat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kepentingan, dan manfaat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi etimologi kata al-Maslahah merujuk pada pengertian manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) dan sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya.²⁰

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga dapat disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).²¹

Menurut buku Ushul Fiqh oleh Satria Effendi dan M. Zein, masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

¹⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*. cet. ke-3. (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 479

²⁰ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 113.

²¹ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 149.

1. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu masalah secara tegas yang diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. *Al-Maslahah Al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*, masalah semacam ini banyak terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasanhukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.²²

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu :²³

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi

²² *Ibid.*, hlm. 149-150

²³ Abdul Wahhab Khallaf dalam Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, hlm. 152-152.

3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, atau bertentangan dengan ijma'.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case and field study*), yakni penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²⁴ Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkann data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat

²⁴ Sangadji Etta Mamang, *Metodologi Penelitian–Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 21.

terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.²⁵ Penulis berupaya menggambarkan kondisi sebenarnya kegiatan jual beli beras miskin serta kondisi beras miskin di Desa Pucungrejo, Magelang.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan filosofis. Pendekatan sosiologis lebih menekankan pada realita yang terjadi dan di analisis menggunakan pendekatan sosiologi. Sedangkan pendekatan filosofis, melihat bagaimana filsafat memandangnya sebagai pemikiran mendalam mengenai sesuatu yang terjadi dalam penelitian.

Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis melalui pendekatan sosiologis dan filosofis terhadap pola distribusi beras miskin di Desa Pucungrejo, Magelang.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek peneliti yang akan diteliti. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah Pamong beras miskin berjumlah 11 orang serta masyarakat penerima beras miskin yang keseluruhannya berjumlah 229

²⁵ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 34-35.

rumah tangga, di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar diperoleh sampel yang representatif dan efektif dalam penelitian tersebut. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni Kader Raskin atau penjual dan Penerima Raskin sebagai pembeli, dari kriteria tersebut maka diambil dari penjual beras miskin sebanyak 5 orang dan masyarakat penerima beras miskin atau pembeli berjumlah 5 orang. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan berbagai aktivitas dalam lokasi riset, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur seperti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh penulis.²⁶ Dalam penelitian

²⁶ Hadi Samsul, *Metode Riset Evaluasi* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011), hlm. 255.

ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli beras miskin yang ada di Desa Pucungrejo, Magelang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.²⁷ Penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berperan dalam proses jual beli beras miskin di desa Pucungrejo, seperti pamong atau penjual beras miskin dan masyarakat penerima beras miskin sebagai konsumen, pada tingkat desa.

c. Dokumentasi

Demi menunjang penelitian, metode pengumpulan data lain yang akan digunakan adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu dokumen tertulis tentang berbagai peristiwa pada waktu tertentu sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengambilan dokumen berupa gambar gerak maupun gambar tidak bergerak dalam praktek jual beli beras.

6. Analisa Data

a. Deduktif

Analisa data deduktif merupakan analisa yang bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam nas dijadikan pedoman untuk menganalisa praktek jual

²⁷ Sangadji Etta Mamang, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 191.

beli baik mengenai akad hingga mengenai kejadian yang terkait di dalamnya, seperti beras miskin yang diperjualbelikan secara merata.

b. Induktif

Analisa data induktif menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis melakukan dengan cara kejadian-kejadian yang konkrit yang terjadi dalam praktek jual beli termasuk praktik jual beli beras miskin yang dibagikan secara merata.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan konsep sosiologi hukum Islam dan filsafat hukum Islam dalam penerapannya pada penelitian ini, agar didapatkan keserasian antara tinjauan hukum Islam yang digunakan, serta bagaimana pemikiran yang ada dalam sosiologi hukum Islam dan filsafat hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian, yaitu Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang beserta gambaran umum mengenai proses distribusi atau jual beli beras miskin yang ada di sana.

Bab keempat memberikan analisa penyusun terhadap praktek distribusi atau jual beli beras miskin di Desa Pucungrejo berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam dan filsafat hukum Islam. Bab ini merupakan jawaban mengenai praktik distribusi beras miskin yang diperjualbelikan secara merata berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam serta filsafat hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan dan saran-saran yang relevan sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini, kemudian di akhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dan perlu untuk di masukkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penyusun mengemukakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan pada bab sebelumnya bahwa:

Pola distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah dalam Pedoman Umum Raskin bertujuan agar beras bersubsidi tersebut tepat sasaran. Artinya, hanya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak mendapatkan bagian beras bersubsidi tersebut. Sehingga sesuai peraturan tersebut, Pemerintah mengharapkan adanya sinergi antara Pemerintah dan masyarakat, untuk berjalan dengan baiknya proses distribusi beras bersubsidi tersebut.

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pola distribusi atau jual beli beras bersubsidi yang diterapkan sejumlah Kader Raskin di Desa Pucungrejo tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, seperti beras yang dibagikan secara merata, sehingga tidak hanya masyarakat yang terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima manfaat dari beras bersubsidi tersebut, melainkan masyarakat yang tidak terdaftar juga turut menerima beras miskin tersebut. Selain itu, harga jual yang diterapkan Kader pun tidak sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah, serta pengurangan jumlah timbangan juga menjadi persoalan yang tidak dapat dibenarkan dalam Pedoman Umum Raskin.

Maka berdasarkan sosiologi hukum Islam maupun filsafat hukum Islam, pola distribusi beras miskin yang diterapkan sejumlah Kader Raskin di Desa Pucungrejo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pola tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan Pemerintah, sehingga hal tersebut menyalahi tujuan utama atau kemaslahatan yang haqiqi. Selain itu, dengan diterapkannya pola tersebut, maka hak-hak orang miskin dalam hal ini Rumah Tangga Sasaran tidak dapat terpenuhi dengan baik atau tidak semestinya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia lebih memperhatikan lagi jumlah penerima atau Rumah Tangga Sasaran, hal tersebut menjadi salah satu faktor Kader Raskin menerapkan pola distribusi *bagito*, karena jumlah RTS yang ditetapkan oleh Pemerintah sangat sedikit, sehingga beras yang diterimapun terus berkurang dari tahun ke tahun.
2. Pemerintah Desa seharusnya dapat bertindak lebih tegas dalam melaksanakan program pemerintah, karena pada dasarnya beras miskin hanya untuk masyarakat berpendapatan rendah saja. Maka Pemerintah Desa diharapkan dapat menentukan atau memastikan bahwa distribusi beras miskin tersebut tepat sasaran atau sesuai dengan RTS yang sudah ditetapkan.
3. Kader Raskin sebaiknya bertindak sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini telah tertuang dalam Pedoman Umum Raskin,

sehingga tujuan utama program beras bersubsidi tersebut dapat tercapai dengan baik, dan dapat menanggulangi permasalahan sosial yang berlangsung di masyarakat.

4. Apabila melihat dari kualitas beras yang diterima oleh masyarakat berpendapatn rendah ini, kualitas beras sangat kurang layak untuk dikonsumsi masyarakat, sering kali beras dalam keadaan kotor, maupun berwarna kehitam-hitaman. Sehingga Pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas beras bersubsidi tersebut, agar tujuan awal dari program ini dapat terlaksana dengan baik, yakni mengurangi beban yang dikeluarkan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2000

Buku

Abdul, Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010

Ahmad, Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mumalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Ahmad Saebani, Beni, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Al-Muwafaqat, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th, II

Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2103

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Ash-Shiddiqi, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1999

Audah, Jaser, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Enang, Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2015

Etta Mamang, Sangadji, *Metodologi Penelitian–Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010

Fazlurrahman, *Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 1984

Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

- Mardani, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mudzhar, Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Poernadi Poerwacaraka dan Soeryono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Press, 1982
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* Bandung: Alumni, 1982
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: UMS, 2002
- Razak, Nasrudin, *Dienul Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1973
- S Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1997
- Salman, R. Otje, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992
- Samsul, Hadi, *Metode Riset Evaluasi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011
- Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet Ke-5, Jakarta: Kencana, 2014
- Sodik, Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press, 2014
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional Bank Syari'âh*, Jakarta: Djembatan, 2001

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Gramedia, 2008

Lain- Lain

Defit Sulistiyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ”, IAIN Sunan Ampel (2011).

Mu'thi Mukarrom, “Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang, dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

Muh. Ihwanuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016

Putri Rahmatillah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

Sapudin, “Sikap Aparatur dalam Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”, dalam *Publika*, Vol. II, 2013.

UUD 1945

Wawancara dengan Satari, Kesra Desa Pucung Rejo, Pucungrejo, Magelang, tanggal 31 November 2016.

Wawancara dengan Much. Ma'ruf, Kepala Desa Pucung Rejo, Pucungrejo, Magelang, tanggal 29 Oktober 2016.

Wawancara dengan Bijanta, Kader Raskin Gatak Lamat, Pucungrejo, Magelang, tanggal 03 November 2016.

Wawancara dengan Muji Lestari, Penerima Raskin Gatak Lamat, Pucungrejo, Magelang, tanggal 29 Oktober 2016.

Wawancara dengan Prayit, Kader Raskin Karangpucung, Pucungrejo, Magelang, tanggal 03 November 2016.

Wawancara dengan Pratono, Penerima Raskin Karangpucung, Pucungrejo, Magelang, tanggal 03 November 2016.

Wawancara dengan Asih, Kader Raskin Karangrejo, Pucungrejo, Magelang, tanggal 03 November 2016.

Wawancara dengan Budiman, Penerima Raskin Karangrejo, Pucungrejo, Magelang, tanggal 03 November 2016.

Wawancara dengan Titin, Kader Raskin Kenatan, Pucungrejo, Magelang, tanggal 03 November 2016.

Wawancara dengan Alfiyah, Penerima Raskin Kenatan, Pucungrejo, Magelang, tanggal 04 November 2016.

Yanita Sari, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat) ”, Universitas Sumatera Utara, (2007).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
BAB I			
13	13	QS. An- Nisa' (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
13	14	QS. Al-Baqarah (2) ayat 279	... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
15	17	QS. Al- Baqarah (2): 275	... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...
BAB II			
26	29	Lihat Foot Note 13 hal.13 BAB I	
26	30	Lihat Foot Note 17 hal. 15 BAB I	
27	31	Hadits Nabi, HR. al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibn Hibban.	Dari Abu Sa'id al- Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli harus dilakukan suka sama suka."
27	32	Kaidah Fiqh	Pada dasarnya, semua bentuk mumalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
27	33	Hadits Nabi, HR Ibnu Majah dari Shuhaib.	"Nabi bersabda, ' ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."
BAB IV			
60	56	Lihat Foot Note 32 hal.27 BAB II	
64	62	QS. Al Baqarah (2): 283	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

LAMPIRAN I

			<p>amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH

Abu Ishaq asy-Syātībī

Abu Ishaq asy-Syātībī (bahasa Arab: أبو اسحاق الشاطبي) adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

Adapun karya tulisnya yang terkenal antara lain *Al-Muwafaqat*, yang aslinya berjudul *Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif* sebuah kitab tentang ilmu ushul fikih yang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum taklif *Al-I'tisham*, kitab manhaj yang menerangkan tentang bid'ah dan seluk beluknya. *Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulashoh al-Kafiyah*, kitab bahasa tentang Ilmu nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik. *Al-Majalis*, kitab fikih yang merupakan syarah dari Kitabul Buyu' (Kitab Dagang) yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari. *Unwan al-Ittifaq fi 'ilm al-isytiqaq*, kitab bahasa tentang Ilmu sharf dan *Fiqh Lughah. Ushul al-Nahw*, kitab bahasa yang membahas tentang Qawaid Lughah dalam Ilmu sharf dan Ilmu nahwu, dan *Al-Ifadat wa al-Insyadat*.

Jāser 'Audah

Jāser 'Audah adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt

LAMPIRAN II

Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Adapun hasil karya dari Prof. Dr. Jaser Audah adalah Antara Syariat dan politik: Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi, Ijtihad berdasarkan *Al-Maqasid*, Mengkritik Teori *Al-Naskh*, Kata-kata Mutiara : Sebuah Perjalanan dengan Ibnu 'Ama, Faktor-Faktor Pengklasifikasi model Sistem Kooperatif Jaringan Saraf, Ringkasan Bidayat al-Mujtahid, karya Ibn Rusyd al-Hafid, Maqasid al-Syari'ah sebagai filsafat hukum islami : pendekatan sistem, Kontekstualisasi Islam di Inggris, Pendekatan-Pendekatan Internasional terhadap Studi Islam di Perguruan Tinggi, Ekonomi Pengetahuan dan al-Maqasid al-Syariah, Dikotomi palsu tanah islam versus tanah perang, Fikih Aspek Ekonomi pada Krisis Semesta Kontemporer, Fikih Lingkungan : beberapa Pengantar Dasar, Pendidikan Karakter dan Karakter Pendidikan : Perspektif Sistem Kebudayaan.

Atho Mudzhar

Dr. H. M. Atho Mudzhar adalah seorang akademisi yang meraih gelar *Doctor of Philosophy* dan *Islamic Studies* dari *University of California Los Angeles*. Setelah meraih gelar doktor tersebut, beliau menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada tahun 1991-1994. Kemudian pada tahun 1994-1996 menjadi Direktur Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam Departemen Agama dan sejak Oktober 1996 menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga. Sejak tahun 1991 tersebut, ia juga mengajar di beberapa perguruan tinggi baik di Program Sarjana maupun di Program Pasca Sarjana.

Diantara karyanya adalah Belajar Islam di Amerika yang terbit tahun 1991, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (edisi dua bahasa; Indonesia dan Inggris) yang berasal dari disertasi doktornya *Fatwas of Council of Indonesian Ulama; A Study of islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Karyanya yang lain adalah Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern yang terbit pada tahun 2003. Selain itu beliau juga menulis beberapa artikel dan makalah dalam bahasa Inggris, di antaranya *The Mosque and The Holy Basket; Conflict and Inegration in Amparia Bugese Community*, dalam *Indonesian Magazine* (Jakarta, No.57, 1980).

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Pamong / Kader RASKIN

1. Bagaimana proses distribusi beras miskin dari Pemerintah sampai pada posko Kader Raskin?
2. Bagaimana prosedur jual beli beras miskin?
3. Sudah sejak kapan program Raskin berlangsung di Desa Pucungrejo?
4. Kapan saja beras miskin dibagikan untuk masyarakat ?
5. Bagaimana sistem transaksi jual beli Raskin?
6. Siapa saja yang mendapatkan bagian dari Beras Miskin tersebut ?
7. Apakah yang tidak termasuk rumah tangga miskin (RTM) juga mendapatkan Raskin?
8. Kalau iya, mengapa demikian terjadi ?
9. Berapa saja jumlah beras yang di dapatkan masing-masing rumah tangga ?
10. Apa dampak diberlakukannya pembagian raskin secara merata ?

B. Pedoman Wawancara untuk Penerima Beras Miskin

1. Bagaimana prosedur jual beli Beras Miskin di Desa Pucungrejo ?
2. Bagaimana pelayanan jual beli oleh Kader Raskin untuk penerima raskin?
3. Berapa banyak beras yang Bapak/Ibu dapatkan setiap bulannya ?
4. Berapa rupiah yang Bapak/Ibu bayar untuk mendapatkan beras miskin?
5. Bagaimana kualitas beras yang Bapak/Ibu dapatkan ?
6. Apakah mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan Bapak/Ibu?

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apabila yang menerima beras miskin bukanlah rumah tangga miskin (RTM) ?
8. Bagaimana dampak diberlakukannya sistem tersebut oleh pamong / Kader Raskin ?

C. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Agama Setempat

1. Apa yang anda ketahui dengan distribusi Beras Miskin di desa Pucungrejo ?
2. Bagaimana pandangan anda dengan adanya sistem pembagian Beras Miskin secara merata ?
3. Bagaimana menurut anda apabila warga yang bukan merupakan Rumah Tangga Miskin ikut menerima Beras Miskin tersebut ?
4. Apa dampak yang diakibatkan diterapkannya sistem tersebut ?
5. Adakah manfaat atau maslahat yang dapat diambil dari pola distribusi tersebut?

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Iqdam Liberty Muhammad

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 Agustus 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Kenatan, Pucungrejo, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah,
Kode Pos 56415.

Status : Belum Menikah

Telepon : 0857-2858-6673

Email : Iqdamliberty@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 – 2007 : SDN 1 Muntilan

2007 - 2010 : SMPN 1 Muntilan

2010 - 2013 : SMAN 1 Kota Mungkid

Pengalaman Organisasi

2007 – 2010 : Regu inti Pramuka SMPN 1 Muntilan

2010 – 2012 : OSIS SMAN 1 Kota Mungkid




2010 – 2012 : ROHIS SMAN 1 Kota Mungkid
2011 – 2013 : Himpunan Ketua OSIS Kabupaten Magelang
2015 – sekarang : HMJ Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pengalaman Kerja

Juli 2014 - Mei 2015 : Parttime di Djuragan Futsal, Yogyakarta

Juni 2016 – sekarang : Volunteer di Lembaga Konsumen Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat Saya,

Iqdam Liberty M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA